

UPAYA PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI BAJAKAN DI WEBSITE STREAMING ILEGAL

Iqlima Khalifatuz Zahrah¹, Indah Mutiara Tri Lestari², Firda Nuroktaviany³, Ilham Aidil Fajar⁴

iqlimahlzao@gmail.com¹, indahmutiara376@gmail.com², firdanuroktaviany2310@gmail.com³,
aidilfajarilham@gmail.com⁴

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi merupakan aspek penting dalam melindungi karya kreatif dan menjaga hak eksklusif pencipta. Di Indonesia, perlindungan hukum ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta karya sinematografi. Pelanggaran Hak Cipta di dunia maya masih berlangsung hingga saat ini. Sudah menjadi kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pencipta dan pemegang hak cipta atas hak-hak mereka. Masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa tindakan streaming gratis yang mereka lakukan dapat melanggar hak orang lain, yakni pemilik hak cipta. Hal tersebut berdampak pada upaya penegakkan dan perlindungan hukum tidak dapat berjalan secara optimal. Pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Hak Cipta masih minim dan belum sesuai dengan keadaan yang terjadi saat ini. Maka dari itu, perlu adanya upaya edukasi dan peningkatan kesadaran hukum agar masyarakat lebih memahami pentingnya menghormati hak cipta dan karya kreatif orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana solusi dan juga upaya penegakkan hak cipta terhadap distribusi film daring bajakan khususnya di website streaming ilegal. Metode yang digunakan dalam penulisan yaitu penelitian hukum normatif dan dengan pendekatan library reaserch. Hasil penelitian menyatakan menunjukkan bahwa penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memerangi pelanggaran hak cipta film bajakan di website streaming ilegal. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak cipta, penting untuk menyebarkan kesadaran tersebut. Dengan demikian, industri kreatif diharapkan dapat berkembang dengan cepat sambil melindungi hak cipta pencipta.

Kata Kunci: Penegakkan Hukum, Hak Cipta, Streaming Ilegal.

ABSTRACT

Law enforcement against cinematography copyright infringement is an important aspect in protecting creative works and maintaining the exclusive rights of creators. In Indonesia, this legal protection is regulated by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which regulates moral and economic rights for cinematographic creators. Copyright infringement in cyberspace is still ongoing until now. It has become an obligation to provide protection to creators and copyright holders for their rights. People often do not realize that the free streaming actions they do can violate the rights of others, namely the copyright owner. This has an impact on enforcement efforts and legal protection cannot run optimally. The public's understanding of the Copyright Law is still minimal and not in accordance with the current situation. Therefore, it is necessary to have educational efforts and increase legal awareness so that the public understands more about the importance of respecting copyright and other people's creative works. This research aims to find out how to solve and also efforts to enforce copyright against the distribution of pirated online movies, especially on illegal streaming websites. The method used in writing is normative law research and with a library research approach. The research results state that law enforcement, government, and society must work together to combat copyright infringement on illegal streaming websites. To increase public awareness about copyright, it is important to spread that awareness. Thus, the creative industry is expected to grow rapidly while protecting the copyright of the creator.

Keywords: *Law Enforcement, Copyright, Illegal Streaming.*

PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan teknologi sangat pesat yang banyak memberikan dampak positif serta memberikan berbagai kemudahan dalam mendapatkan informasi sampai dengan kehidupan setiap harinya, tetapi hal tersebut tidak luput dari dampak negatif yang cukup serius. Saat ini sudah banyak orang yang menyalahgunakan teknologi seperti halnya seseorang yang mau menonton film harus membayar tiket bioskop atau membayar paket aplikasi, tapi saat ini sudah banyak orang yang dapat menonton film atau sinetron tanpa harus mengeluarkan uang sedikitpun yaitu dengan cara menonton film bajakan.

Peraturan tentang perlindungan hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta sendiri adalah hak eksklusif dari pencipta yang pasti muncul berdasarkan prinsip tertentu setelah sebuah karya diciptakan dalam bentuk nyata dan tanpa mengurangi batasan yang terkait dengannya. Hak Kekayaan Intelektual, juga disebut sebagai "HKI/HaKi", merupakan ide tentang hak, kekayaan, dan hasil akal budi seorang manusia. Hak untuk produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia adalah salah satu contoh dari hak kekayaan intelektual. Pada dasarnya, hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya kreatif. Seseorang dapat memilih untuk meminta atau mendaftarkan karya intelektualnya dalam sistem hak kekayaan intelektual (HKI). Tujuan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu yang melakukan HKI, seperti pencipta, pencipta, pendesain, dan sebagainya, adalah untuk memberikan penghargaan atas kreativitas mereka dan memungkinkan orang lain menggunakan karya mereka.

Pelanggaran hak cipta merupakan perilaku yang dapat merugikan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukannya untuk keuntungan pribadi, yakni dengan cara mencoba mendapatkan suatu hal tanpa izin yang sah dan yang bukan hak nya. Karya film dan sinematografi adalah cangkupan dari Hak Kekayaan Intelektual yakni tentang hak cipta yang mana ciptaannya harus mendapat perlindungan. Pelanggaran hak cipta sinematografi bajakan dari website straming ilegal adalah sebuah masalah yang cukup serius di digitalisasi yang semakin masif di zaman ini. Dengan adanya website illegal memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh sebuah film ataupun sinema secara Cuma-Cuma dan tanpa izin yang sah, perbuatan tersebut sungguh sangat merugikan bagi pemilik hak cipta dan juga dapat mengancam sebuah industri film atau sinema itu sendiri. Hal tersebut menimbulkan dampak negatif yakni merugikan dari segi ekonomi hingga kualitas film.

Pelanggaran hak cipta melalui situs streaming film bajakan tidak hanya merugikan pencipta karya, tetapi juga bisa membahayakan pengguna situs itu sendiri. Oleh karena itu, penegakan hukum disini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan dari peraturan perundang-undangan dapat tercapai. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap situs streaming film bajakan meliputi regulasi yang ada, kinerja penegak hukum, sarana dan fasilitas yang tersedia, serta kesadaran masyarakat. Di antara faktor-faktor tersebut, kesadaran masyarakat dan budaya hukum menjadi aspek yang paling berpengaruh. Banyak orang masih belum memahami pentingnya hak cipta dan dampak negatif dari pembajakan, sehingga diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif.

Industri perfilman memiliki sejarah yang panjang dan memiliki dampak yang signifikan pada banyak bidang selama bertahun-tahun. Ada berbagai cara untuk menonton film dengan mudah, salah satunya adalah melalui layanan streaming. Berbagai aplikasi seperti Genflix, Viu, Amazon Prime Video, HOOX, Netflix, Iflix dan Catchplay menawarkan opsi streaming berbayar yang memungkinkan Anda menikmati film dengan legal. Berbeda dengan situs streaming gratis, layanan berbayar ini mendukung pemegang hak cipta untuk melindungi karya mereka. Namun, tidak semua orang memahami cara menggunakan layanan streaming

dengan benar. Selain memberikan manfaat, layanan ini juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti pelanggaran hak cipta yang sering terjadi melalui streaming gratis di situs ilegal. Banyak individu memanfaatkan situasi ini untuk melanggar hak cipta demi keuntungan pribadi, yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak terkait. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), pelanggaran hak cipta ini menjadi masalah yang signifikan. Pembajakan film di Indonesia menyebabkan kehilangan pendapatan industri perfilman antara 31.000.000.000.000 (tiga puluh satu milyar rupiah) dan 636.000.000.000 (enam puluh enam milyar rupiah).

Di Indonesia, masih ada banyak situs ilegal yang beroperasi, seperti Layarkaca2, IndoXXI, LK21, Bioskopkeren, Nontonmovie dan Gudangmovie21. Pemilik situs-situs ini jelas melanggar hak cipta dalam industri sinematografi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah berusaha mengatasi masalah ini dengan memblokir akses ke situs-situs streaming film bajakan, termasuk IndoXXI dan ribuan domain ilegal lainnya. Pemblokiran ini dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum dan ekonomi yang ditimbulkan oleh keberadaan situs-situs tersebut, yang dapat merugikan industri kreatif dan menciptakan iklim yang tidak sehat terkait hak cipta. Meskipun upaya pemblokiran telah dilakukan, masih banyak situs ilegal yang bermunculan sebagai pengganti situs-situs yang telah ditutup. Para pelaku pembuat situs bajakan sering kali mengganti nama atau domain untuk menghindari penegakan hukum. Dalam konteks ini, situs layanan streaming gratis seharusnya bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Jika kegiatan tersebut digunakan untuk tujuan komersial, maka hal ini jelas melanggar hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta.

METODE

Dalam penelitian ini penulis berdasarkan metode penelitian hukum normatif, yakni mengkaji kegiatan ilmiah berdasarkan hukum positif dan berfokus kepada ruanlingkup konsepsi hukum, kaidah hukum dan juga asas hukum. Penulis menggunakan sumber bahan baku utama yakni Undang-Undang Hak Cipta serta dokumen hukum sekunder. Lalu penulis juga menggunakan metode Library Research yakni metode dengan pendekatan yang mengandalkan sumber informasi yang terdapat di perpustakaan, lalu penulis menggunakan buku, jurnal hukum, makalah, tesis, berita terkini dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan terkait Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Bajakan Di Website Streaming Ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi

Perkembangan teknologi saat ini sangat memudahkan kita jika ingin menonton sebuah film, yakni sudah banyak sekali aplikasi bahkan serial TV yang dapat kita nikmati. Bahkan sudah ada serial web yang dapat kita nikmati secara percuma seperti platform resmi YouTube, meski begitu masih marak sekali orang yang melakukan penyalahgunaan izin, yaitu dengan membajak karya film, serial ataupun acara TV yang diunggah ke dalam website streaming ilegal. Meski dapat kita nikmati secara gratis, namun oknum yang mengunggah film tersebut pasti mendapat pemasukan yakni dengan banyaknya iklan yang dipasang.

Perlindungan hak cipta pasti akan diberikan langsung saat karya cipta itu sudah di ciptakan, namun hak cipta juga harus memiliki bukti otentik untuk pembuktian di pengadilan, maka dari itu sebuah karya haruslah didaftarkan oleh pencipta karya itu sendiri. Jika seorang pencipta karya tidak melakukan pendaftaran maka karya tersebut dapat diberi

tanda “©” yang berarti copyright.

Penegakkan hukum dalam pembajakan film di website ilegal yakni adanya penegakkan atas hukum itu sendiri yaitu pihak dari kominfo dan juga kepolisian. Kedua penegak hukum tersebut wajib membangun sebuah sinergi dalam rangka penegakkan hukumnya yang di tujukan terhadap pembuat website ilegal itu sendiri. Jika pemblokiran dan penutupan sudah dilaksanakan maka harus juga melanjutkan kasus tersebut ke jalur litigasi untuk menimbulkan egek jera bagi pelaku. Alfons Tanujaya menyatakan dan menyarankan Kominfo untuk melaksanakan traffick download film atau analisis server dan menerapkan pemblokiran jenis ataupun karakteristik film dan website ilegal.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berperan besar terhadap mengawasi dan mengatur aktifitas di dalam dunia maya, diutamakan hubungannya terhadap pelanggaran hak cipta. Komisi I DPR RI, yang berfokus pada bidang komunikasi, memainkan peran penting dalam mengawasi kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait penegakan hukum terhadap situs-situs yang menyediakan layanan streaming film bajakan. Sementara itu, Komisi III DPR RI, yang berkaitan dengan masalah hukum, dapat memberikan dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya Tim Siber POLRI, dalam upaya menghapus situs-situs ilegal tersebut. DPR RI harus menawarkan bantuan yang lebih nyata, baik sebagai anggaran maupun perumusan peraturan perundang-undangan undang-undang yang dapat memperkuat kegiatan penegakan hukum terhadap streaming film bajakan situs. langkah yang dapat diambil adalah mengubah Undang-Undang Informasi dan Elektronik Transaksi (UU ITE) untuk mencantumkan ketentuan yang lebih spesifik pada bentuk pelanggaran hukum dalam pengoperasian dan pembuatan situs yang mendistribusikan film hasil bajakan. Dengan adanya regulasi yang lebih tegas dan dukungan yang memadai, maka penegakan hukum bisa berjalan lebih maksimal, sehingga hak cipta para pencipta karya dapat terlindungi dan masyarakat dapat terhindar dari risiko yang ditimbulkan oleh konten ilegal.

Contoh perbuatan melanggar hak cipta sinematografi dan hak yang dilanggar sebagai berikut:

- a. Mengupload sebuah karya sinematografi ke website ilegal yang didapatkan dari hasil pembajakan, hak yang dilanggar yakni hak ekonomi berupa pendistribusian dan penggandaan.
- b. Mengupload sebuah karya sinematografi yang di dapatkan dari hasil pembajakan de platform atau situs yang sedang memasang iklan, hak yang dilanggar yakni hak ekonomi dlam pendistribusian, komersialisasi ciptaan dan penggandaan.
- c. Mengupload parodi dari suatu cuplikan sebuah film atau karya sinematografi, hak yang dilanggar yakni mutilasi ciptaan dan mengubah ciptaan, terdapat juga hak ekonomi yang dilanggar yaitu pentransformasian dan pendistribusian.

Dalam rangka penegakkan hukum yakni dalam kasus pelanggaran hak cipta sinematografi dapat melibatkan pihak lainnya seperti kepolisian, kominfo dan lembaga penegak hukum lain. Hal pertama yang akan di lakukan adalah memblokir semua akses situs ilegal dan menindak lanjuti oknum atau pelaku pembajakan tersebut, setelah itu oknum tersebut akan digugat agar timbul efek jera. Selain tindakan represif ada juga tindakan preventiv yaitu dengan adanya edukasi dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran seluruh warga negara untuk menghormati hak cipta dan menjauhi konten ilegal.

Namun dalam penegakkan hukumnya hal tersebut menimbulkan sebuah tantangan yang cukup serius. Yakni oknum atau pelaku pembajakan seringkali menggunakan pergantian server dan juga domain untuk menghindari adanya pemblokiran dan penindakan hukum, demikianlah yang dapat menghambat dan mempersulit pemberantasannya. Selain dari pada itu kesadaran masyarakat saat ini masih minim dan masih kurangnya koordinasi

dari lembaga terkait yang ikut menjadi hambatan. Hal tersebut membuktikan bahwa sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat maupun oknum industri harus turut menciptakan ekosistem perlindungan hak cipta yang efektif dan berkelanjutan.

Akibat Dan Sanksi Hukum Menyangkan Sinema Bajakan Di Website Streaming Ilegal

Mengunduh film secara ilegal memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pemilik hak cipta film, karena pengguna dapat mengakses film tersebut tanpa biaya, berbeda dengan membeli tiket untuk menonton di bioskop. Banyak orang lebih memilih untuk menonton film di rumah secara gratis, yang pada gilirannya mengurangi minat mereka untuk pergi ke bioskop. Praktik ini tidak hanya merugikan para produser film, tetapi juga dapat mengurangi semangat kreatif mereka, yang berpotensi menghambat pertumbuhan industri perfilman dan ekonomi kreatif secara keseluruhan. Saat ini, sektor ekonomi kreatif memiliki peranan penting dalam perekonomian negara, dengan kontribusi mencapai 104,4 triliun rupiah, atau sekitar 4,75% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Maraknya aktivitas pengunduhan dan streaming film melalui situs ilegal juga berdampak pada pendapatan pemerintah. Diperkirakan, kerugian yang dialami pemerintah mencapai sekitar Rp 4 triliun, akibat hilangnya potensi pajak yang seharusnya diterima dari film-film yang beredar secara ilegal. Ketidakmampuan pemerintah untuk memungut pajak dari film yang didistribusikan tanpa izin ini menunjukkan betapa seriusnya masalah pelanggaran hak cipta di dunia maya. Selain itu, kerugian tersebut tidak semata-mata berdampak pada pendapatan negara, namun juga mengancam keberlangsungan industri perfilman yang seharusnya dapat memberikan lapangan kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Oknum pembajak dalam kasus hak cipta sinematografi haruslah mendapat sanksi hukum karena hal tersebut sangat bertolak belakang dengan hak cipta. Tidak hanya hak cipta yang dilanggar, tetapi juga terdapat pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pemilik hak cipta. Dalam hal pembajakan film yang akan mendapatkan sanksi hukum tidak hanya oknum pembajak film saja namun seseorang yang menikmati film bajakan itupun harus turut mendapatkan sanksi hukum. Di dalam pasal 113 ayat 3 dan 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta menyatakan:

- Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). banyak
- Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa bagi siapa yang melanggar hak ekonomu dari pencipta karya tanpa adanya izin yang sah maka hal tersebut adalah bentuk pembajakan dan pasti akan terkena sanksi pidana. Sanksi yang akan di berikan yaitu pembayaran denda hingga penjara maksimal 10 tahun. Ketentuan mengenai sanksi yang akan diberikan kepada individu yang melanggar hak cipta merupakan salah satu elemen penting dari Undang-Undang Hak Cipta. Pada hal tersebut, undang-undang memberikan dasar hukum untuk menindak situs-situs streaming ilegal. Banyak situs web yang dianggap melanggar hukum beroperasi dengan cara yang rumit, seperti mengubah nama domain atau menggunakan server di luar negeri. Akibatnya, sulit untuk ditindak secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun ada undang-undang, kesulitan penegakan hukum masih menghalangi perlindungan hak cipta. Kesadaran masyarakat akan hak cipta juga memengaruhi

keberhasilan kebijakan ini. Banyak pengguna internet terus berpikir bahwa mengakses konten ilegal tidak membuat mereka merasa bersalah saat mengunduh atau menonton film bajakan. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai dampak negatif dari pelanggaran hak cipta membuat masyarakat kurang peduli terhadap hak-hak pencipta. Maka dari itu, lembaga dan pemerintah terkait harus melakukan upaya yang lebih intens untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka lebih menghargai karya kreatif dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka.

Efektivitas Kebijakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Bajakan Di Website Streaming Ilegal

Perlindungan hak cipta sangat krusial baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti yang terlihat dari kesepakatan yang dicapai di Jenewa pada September 1990, ketika Intellectual Property In Business Briefing membahas isu-isu terkait trips (Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual). Setelah Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) dihapus dan dipisahkan dari era WTO, isu-isu penting seperti trips dimasukkan ke dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan internasional tidak hanya berkaitan dengan aspek dagang, tetapi juga mencakup hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan lainnya. Dengan demikian, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sama pentingnya dengan melindungi kepentingan ekonomi, terutama dari sudut pandang internasional.

Ada dua jenis perlindungan hukum: Perlindungan hukum preventif, yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Untuk menghindari pelanggaran dan membatasi pelaksanaan kewajiban, undang-undang tertentu telah disusun. Selain proses yang diatur dalam Pasal 99 UU Hak Cipta, pencipta, pemilik hak cipta, atau pemegang hak terkait memiliki hak untuk meminta kompensasi di pengadilan niaga atas produk yang melanggar hak cipta. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai langkah terakhir yang dapat memberikan tindakan tegas atau sanksi, seperti denda atau ganti rugi. Tuntutan ganti rugi yang disebutkan sebelumnya dapat mencakup permintaan untuk pengalihan sepenuhnya atau sebagian dari keuntungan yang diperoleh.

Film adalah hasil dari pemikiran dan inovasi individu yang membutuhkan biaya, waktu, tenaga, serta pemikiran. Dikarenakan tidak seluruh orang mampu menciptakan sebuah film, maka penting untuk memberikan perlindungan terhadap karya tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, film dilindungi sebagai karya sinematografi, seperti yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Film didefinisikan sebagai karya seni budaya yang berfungsi sebagai media sosial dan komunikasi massa, serta melindungi kekayaan intelektualnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pencipta film dapat mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam bahasa Indonesia untuk memperoleh perlindungan yang lebih baik dan manfaat yang lebih besar. Pemilik atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengawasi dan melarang penggunaan karya mereka oleh publik jika hak cipta tersebut dilindungi. Hal ini memastikan bahwa karya yang telah diciptakan tidak akan disalahgunakan atau didistribusikan tanpa izin, memberikan rasa aman kepada pencipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya seni sinematografi. Karya ini mencakup berbagai jenis media massa yang menggunakan gambar bergerak, seperti film dokumenter, iklan, laporan, cerita yang disusun berdasarkan skenario, serta film animasi. Istilah "gambar bergerak" tidak selalu merujuk pada film. Sinematografi melibatkan lebih dari sekadar sutradara, aktor, dan juru kamera;

prosesnya dimulai dengan ide atau konsep cerita yang kemudian diubah menjadi gambar dua dimensi yang bergerak. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia industri kreatif, terutama melalui pengembangan pendidikan yang sesuai. Pendidikan yang baik dalam industri kreatif akan menghasilkan produk-produk inovatif dan berkualitas tinggi. Namun, pencapaian dalam pendidikan ini tidak dapat terlepas dari kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang mendukung.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memfasilitasi pertumbuhan industri kreatif dengan menyediakan pendidikan yang memadai dan pelatihan yang relevan. Salah satu alasan mengapa orang lebih suka menonton film melalui situs web ilegal adalah karena mereka mudah dan murah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengambil tindakan tegas dengan menutup situs streaming ilegal. Sebanyak 22 situs ilegal telah diblokir sebagai bagian dari upaya untuk melindungi karya cipta dan mendorong masyarakat untuk beralih ke layanan yang legal. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir situs web ilegal melalui dua metode: pengaduan masyarakat dan temuan langsung. Pemilik website, bagaimanapun, seringkali tidak menyadari bahwa konten yang mereka tampilkan melanggar hukum, sehingga mereka menolak untuk menghapusnya. Kominfo akan menghubungi pencipta konten dalam situasi seperti ini untuk memastikan apakah izin telah diberikan. Kominfo akan secara sepihak memblokir situs web tersebut jika terbukti tidak memiliki izin. Pemerintah perlu memblokir situs web ilegal ini karena mereka memiliki tanggung jawab untuk melindungi karya intelektual yang memiliki nilai moral dan ekonomi. Dengan adanya perlindungan hukum yang solid, para pencipta dapat merasa tenang karena karya mereka tidak akan dibajak atau disalahgunakan oleh pihak lain.

Diharapkan hal tersebut akan menginspirasi lebih banyak orang untuk membuat sesuatu yang baru dan berinovasi, yang akan memungkinkan industri kreatif Indonesia berkembang dengan pesat. Para pencipta dan pelaku industri kreatif sangat mengharapkan partisipasi aktif dari pemerintah, terutama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dukungan yang berkelanjutan melalui kebijakan yang mendukung, penegakan hukum yang tegas, serta pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta akan membangun ekosistem yang sehat untuk industri kreatif.

KESIMPULAN

Untuk mengatasi pelanggaran hak cipta sinematografi di Indonesia, pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat perlu berkolaborasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyediakan kerangka hukum yang solid untuk melindungi karya kreatif, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Contohnya, banyak situs streaming ilegal yang beroperasi dan masyarakat masih kurang memahami pentingnya menghargai hak cipta. Oleh karena itu, langkah-langkah tegas seperti pemblokiran situs ilegal, edukasi masyarakat, dan dukungan legislatif dari DPR RI sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung industri kreatif dan melindungi hak-hak pencipta. Sebaliknya, dengan perlindungan hak cipta yang memadai, para pencipta akan merasa aman untuk berinovasi dan membuat karya-karya baru, yang pada gilirannya akan memperkuat industri perfilman dan bidang kreatif lainnya. Akibatnya, agar industri kreatif Indonesia dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

Aderista Tri Wahyufi Karim, 'PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP PELANGGARAN DALAM STREAMING GRATIS

- DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014', *Jurnal Judiciary*, 9 no.1 (2020), h.11
- Anggrayni, Liza, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop Yang Ditayangkan Pada Media Sosial', PhD Diss, 2020, h.3
- Anggun P. Situmorang, 'Free Intelligent Writing Tool Akibat Pembajakan, Industri Lm Rugi Rp 636 Miliar per Tahun Hot Issue', 2018, h.1
- Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, 'Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring', *Jurnal Meta-Yuridis*, 2 No. 1 (2019), h.2
- Baiq Burdatun, 'Penegakan Hukum Terhadap Pembuat Situs Streaming Film Bajakan', *Jurnal IUS* 4, 4 (2016)
- Denico Doly, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUAT SITUS STREAMING FILM BAJAKAN', *Info Sidikat*, 12 no.1 (2020), h.5
- DR. ADITYA YULI SULISTYAWAN, S.H., M.H., 'METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM', FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG, 2022, h.7
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (jakarta: raja grafindo persada, 2015)
- 'Ibid'
- Iolana Marta Barbara dan Made Aditya Pramana Putra, 'AKIBAT HUKUM PEMBAJAKAN FILM DI SITUS ILEGAL', *Jurnal Kertha Desa*, 12 No. 3 (2024), h.2
- , 'AKIBAT HUKUM PEMBAJAKAN FILM DI SITUS ILEGAL', 12 (2024), h.3
- JDIH BPK RI, 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA', 2014, h.51
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 'Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta', 2020, h.55
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2018)
- OK. Saidin, *Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta* (jakarta: raja grafindo persada, 2016)
- Rahmi Jened, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)* (jakarta: raja grafindo persada, 2013)
- redaksi justika, 'Sanksi Hukum Bagi Penyedia Film Bajakan Di Internet', 2022, h.1
- Renata Cristha Auli, S. H, 'Upaya Hukum Pencipta Atas Pelanggaran Hak Cipta', *Hukum Online, Hak Kekayaan Intelektual*, 2022, h.1
- Wahyunanda Kusuma Pertiwi dan Reska K. Nistanto, 'Blokir Tidak Cukup Untuk Basmi Situs Serupa IndoXXI', *Kompas.Com*, h.1
- Yusran Isnaini, *Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab Dan Contoh Kasus*, Cilacap (radipta Pustaka Media, 2019).